



PUTUSAN

Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mojokerto yang mengadili perkara pidana Anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak;
2. Tempat lahir : Mojokerto;
3. Umur/Tanggal lahir : 15 Tahun ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kab. Mojokerto;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;

Penangkapan sejak tanggal 12 Juni 2023;

Anak Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 27 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2023 sampai dengan tanggal 1 Juli 2023;
4. Penuntut Umum Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Juli 2023 sampai dengan tanggal 6 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juli 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 27 Juli 2023;

Anak didampingi Penasihat Hukum NURWA INDAH, S.H., M.H., ILHAM WARDANI, S.H., Para Advokat dari Kantor Yayasan Bantuan Hukum HARAPAN INDAH Badan Hukum Nomor : AHU-0004594.AH.01.04. Tahun 2018, berkedudukan di Jl. Balai Dusun Sawo Desa Puri Kecamatan Puri Kabupaten Mojokerto, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 Juli 2023;

Anak didampingi oleh pembimbing kemasyarakatan dan Orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mojokerto Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk tanggal 3 Juli 2023 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk tanggal 3 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Anak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "*kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati*" sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.
2. Pidana Penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (enam) bulan** di LPKA Blitar dikurangi selama Anak ditahan dengan perintah agar Anak tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang tidak dibayarkan dan di ganti dengan pelatihan kerja di LPKA Blitar selama **6 (enam) bulan**.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah dosbook HP vivoY21;
 - 1 (satu) FC Akte Kelahiran A.n Anak Korban;
 - 1 (satu) FC BPKB Motor Honda beat No.pol S 2855 TL;
 - 1 (satu) FC STNK Motor Honda Beat No.pol S 2855 TL;
 - 1(satu) Unit Sepeda Motor Honda beat No.pol S 2855 TL dalam keadaan terpisah;
 - 1 (satu) buah HP vivo Y21;
 - 1 (satu) buah HP merk Influx;
 - 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru;
 - 1 (satu) karung warna putih;
 - 1 (satu) Tali Rafia yang masih terikat di karung warna putih;
 - 1 (satu) Krudung warna hitam;
 - 1 (satu) Baju lengan Panjang warna Hitam;
 - 1 (satu) Bra wanita warna Biru;
 - 1 (satu) Celana dalam warna hijau telur asin motif bunga;
 - 1 (satu) Celanaa Pendek warna cream;
 - 1 (satu) Celana olah raga Pendek warna hitam motif putih;
 - 1 (satu) Celana panjang kain warna putih

Halaman 2 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dikembalikan pada penuntut umum untuk dipergunakan dalam perkara an. Mochamad Adi

4. Menetapkan supaya Anak dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dan membebaskan Anak untuk membayar biaya perkaranya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya bertetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada pembelaan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Anak (pada saat kejadian berusia 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 3515-LT-27092012-0019, lahir di Mojokerto tanggal 24 April 2008) bersama-sama dengan saksi Saksi Kedua (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB atau tidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di Jalan persawahan yang beralamatkan Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili perkara ini, **setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak yang menyebabkan mati terhadap Anak Korbanya itu ANAK KORBAN** (yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 1323/xx/2008/Kab.Mr atas nama Anak Korban, lahir di Kabupaten Mojokerto tanggal 21 Februari 2008) yang dilakukan dengan cara :

- bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak bersama Saksi Kedua (dalam berkas terpisah) ngopi di angkringan Sooko Kab. Mojokerto dan sekitar jam 22.00 Wib mereka pulang dan ditengah perjalanan Saksi Kedua mengajak Anak dengan berkata **“ayo mbegal”** dan Anak menjawab **“sembarang”** kemudian Saksi Kedua berkata **“kon handphone, aku pedane”** dan Anak menjawab lagi **“sembarang, nandi, mbegal sopo katene”** kemudian Anak dan Saksi Kedua melanjutkan perjalanan pulang karna belum menemukan target pembegalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib Anak sedang sekolah namun Anak mendapat kabar bahwa tidak ada pelajaran kelas atau jam kosong kemudian Anak tidur di meja kelas, lalu anak korban datang dan langsung memukul atau menggebrak meja Anak sehingga Anak kaget dan terbagun dari tidurnya, kemudian Anak korban menagih uang kas kepada Anak sambil marah-marah dengan berkata **"mosok sugeh gak gelem bayar, duek ngene ae, yawes mene ae bayaren"** dan saat itu Anak hanya terdiam dan menahan emosi.
- Kemudian Pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak menuju kerumah Saksi Kedua dengan maksud untuk mengajak main, kemudian di perjalanan menuju warung kopi Anak memberitahu tau tentang target pembegalan yang telah mereka rencanakan sebelumnya di warung angkringan Sooko pada tanggal 08 Mei 2023 kemudian Saksi Kedua bertanya **"sopo target e"** dan Anak jawab **"iki aku onok target koncoku wedok arek e lemes, geleman dijak metu, jenenge Anak Korban, areke lek dibegal karuan pateni pisan ae"** dan Saksi Kedua menjawab **"yawes sembarang gass ae aku"**.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wib setelah melaksakan ujian akhir sekolah Anak sedang berfikir cara membunuh korban dengan menggunakan sajam atau tidak, setelah berfikir lalu Anak dengan matang akan membunuh dengan tangan kosong dikarenakan kalau Anak memakai sajam darahnya akan kececeran sehingga bisa diketahui orang, kemudian Anak chat korban melalui whatsapp untuk mengajak keluar dan menyuruh korban untuk menjemput Anak di belakang rumahnya, kemudian Anak menuju persawahan belakang rumahnya dan bersembunyi di lading tebu-tebu, kemudian sekitar jam 19.00 Wib korban datang dengan menggunakan kendaraan Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL sendirian dan berhenti ditengah jalan persawahan duduk di atas sepeda motor sambil membuka HP kemudian Anak diam-diam menghampiri korban dari belakang dan langsung mencekik leher korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan selama 2 menit kemudian korban terjatuh kesisi kiri sepeda motor lalu Anak langsung berganti posisi mencekik leher korban dari depan selama kurang lebih 30 menit hingga korban tidak bernafas atau meninggal dunia kemudian Anak mengambil karung bekas yang berada di sawah lalu di letakkan di bawah dasbor depan sepeda motor Beat milik korban setelah itu Anak mengangkat mayat korban dan

Halaman 4 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak taruh dibawah dasbor depan sepeda motor dengan posisi tubuh korban melungkar kemudian Anak bawa pulang kerumah Anak melewati jalanan persawahan dan sesampai dirumah mayat korban beserta Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL Anak taruh di belakang rumah kemudian Anak menyeret mayat korban masuk kerumah pemotongan ayam dan di letakkan dibawah kasur.

- Selanjutnya Anak menelfon Saksi Kedua dan memberitahu bahwa Anak sudah mendapatkan target dan Anak menyuruh datang kerumah akan tetapi Saksi Kedua tidak ada kendaraan sehingga Anak menjemput Saksi Kedua dirumahnya dan sesampai dirumah Anak kemudian Anak menunjukkan mayat korban kepada Saksi Kedua yang berada di bawah kasur kemudian Anak pergi keluar mencari tali rafia namun tidak dapat lalu Anak kembali lagi dikamar dan melihat Saksi Kedua senyum-senyum sendiri kemudian Saksi Kedua mengatakan bahwa habis melakukan persetubuhan badan terhadap mayat korban dan Anak melihat mayat korban sudah didalam karung warna putih dan melihat celana mayat korban dalam keadaan terbuka lalu Anak pergi kedepan rumah untuk mencari tali, setelah mendapatkan tali Anak langsung mengikat karung warna putih yang sudah berisi mayat korban kemudian Anak dan Saksi Kedua berboncengan membawa mayat korban menggunakan Sepeda motor X-ride warna biru dan bersama-sama membuang mayat korban ke kali yang berada di Dsn. Mojoranu RT 004 RW 004 Ds. Mojoranu Kec. Sooko Kab. Mojokerto kemudian Anak bersama Saksi Kedua ngopi di angkringan.
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Vivo Y21 warna hitam milik korban dengan nomor imei 860735055578116 dan nomor imei2 860735055578108 Anak jual kekonter dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil dari penjualan tersebut Anak bagi 2 dengan Saksi Kedua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol S 2855 TL yang di gunakan korban akan dipergunakan oleh Saksi Kedua.
- Sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor: IFRS 23.029 tanggal 13 Juni 2023 yang di dikeluarkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehantan Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F dokter forensik, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat seorang perempuan usia antara 17-20 tahun seluruh tubuh dalam

Halaman 5 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keadaan membusuk, sebagian organ tubuh membubur dan sebagian tulang terlepas.

1. Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada leher Ikiri disertai luka lecet berbentuk bulan sabit, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada bibir luar kemaluan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit leher kiri, lengan bawah kanan, bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul.
3. Ditemukan resapan darah pada kedua sisi tulang dasar tengkorak dibawah telinga yang lazim ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia)
4. Pada pemeriksaan tambahan dilakukan pemeriksaan DNA dan histoPA pada jaringan kulit leher kiri.
5. Sebab kematian akibat kekerasan benda tumpul pada leher kiri yang menimbulkan hambatan pada system pernafasan sehingga mati lemas.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C No. 35 Tahun 2014, sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang KUHP.

**ATAU
KEDUA**

Bahwa Anak (pada saat kejadian berusia 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 3515-LT-27092012-0019, lahir di Mojokerto tanggal April 2008) bersama-sama dengan Saksi Kedua (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB atau tidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di Jalan persawahan yang beralamatkan Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili perkara ini, **barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain yaitu Anak Korban** (yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 1323/xx/2008/Kab.Mr atas nama Anak Korban, lahir di Kabupaten Mojokerto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2007) mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara :

- bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak bersama Saksi Kedua (dalam berkas terpisah) ngopi di angkringan Sooko Kab. Mojokerto dan sekitar jam 22.00 Wib mereka pulang dan ditengah perjalanan Saksi Kedua mengajak Anak dengan berkata **"ayo mbegal"** dan Anak menjawab **"sembarang"** kemudian Saksi Kedua berkata **"kon handphone, aku pedane"** dan Anak menjawab lagi **"sembarang, nandi, mbegal sopo katene"** kemudian Anak dan Saksi Kedua melanjutkan perjalanan pulang karna belum menemukan target pembegalan,
- Lalu Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib Anak sedang sekolah namun Anak mendapat kabar bahwa tidak ada pelajaran kelas atau jam kosong kemudian Anak tidur di meja kelas, lalu Anak korban datang dan langsung memukul atau menggebrak meja Anak sehingga Anak kaget dan terbagun dari tidurnya, kemudian Anak korban menagih uang kas kepada Anak sambil marah-marah dengan berkata **"mosok sugeh gak gelem bayar, duek ngene ae, yawes mene ae bayaren"** dan saat itu Anak hanya terdiam dan menahan emosi.
- Kemudian Pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak menuju rumah Saksi Kedua dengan maksud untuk mengajak main, kemudian di perjalanan menuju warung kopi Anak memberitahu tentang target pembegalan yang telah mereka rencanakan sebelumnya di warung angkringan Sooko pada tanggal 08 Mei 2023 kemudian Saksi Kedua bertanya **"sopo target e"** dan Anak jawab **"iki aku onok target koncoku wedok arek e lemes, geleman dijak metu, jenenge Anak Korban, areke lek dibegal karuan pateni pisan ae"** dan Saksi Kedua menjawab **"yawes sembarang gass ae aku"**.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wib setelah melaksanakan ujian akhir sekolah Anak sedang berfikir cara membunuh korban dengan menggunakan Sajam atau tidak, setelah berfikir lalu Anak dengan matang akan membunuh dengan tangan kosong dikarenakan kalau Anak memakai sajam darahnya akan kececeran sehingga bisa diketahui orang, kemudian Anak chat korban melalui whatsapp untuk mengajak keluar dan menyuruh korban untuk menjemput Anak di belakang rumahnya, kemudian Anak menuju persawahan

Halaman 7 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



belakang rumahnya dan bersembunyi di lading tebu-tebu, kemudian sekitar jam 19.00 Wib korban datang dengan menggunakan kendaraan Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL sendirian dan berhenti ditengah jalan persawahan duduk di atas sepeda motor sambil membuka HP kemudian Anak diam-diam menghampiri korban dari belakang dan langsung mencekik leher korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan selama 2 menit kemudian korban terjatuh kesisi kiri sepeda motor lalu Anak langsung berganti posisi mencekik leher korban dari depan selama kurang lebih 30 menit hingga korban tidak bernafas atau meninggal dunia kemudian Anak mengambil karung bekas yang berada di sawah lalu di letakkan di bawah dasbor depan sepeda motor Beat milik korban setelah itu Anak mengangkat mayat korban dan Anak taruh dibawah dasbor depan sepeda motor dengan posisi tubuh korban melungkar kemudian Anak bawa pulang kerumah Anak melewati jalan persawahan dan sesampai dirumah mayat korban beserta Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL Anak taruh di belakang rumah kemudian Anak menyeret mayat korban masuk kerumah pemotongan ayam dan di letakkan dibawah kasur.

- Selanjutnya Anak menelfon Saksi Kedua dan memberitahu bahwa Anak sudah mendapatkan target dan Anak menyuruh datang kerumah akan tetapi Saksi Kedua tidak ada kendaraan sehingga Anak menjemput Saksi Kedua dirumahnya dan sesampai dirumah Anak kemudian Anak menunjukkan mayat korban kepada Saksi Kedua yang berada di bawah kasur kemudian Anak pergi keluar mencari tali rafia namun tidak dapat lalu Anak kembali lagi dikamar dan melihat Saksi Kedua senyum-senyum sendiri kemudian Saksi Kedua mengatakan bahwa habis melakukan persetubuhan badan terhadap mayat korban dan Anak melihat mayat korban sudah didalam karung warna putih dan melihat celana mayat korban dalam keadaan terbuka lalu Anak pergi kedepan rumah untuk mencari tali, setelah mendapatkan tali Anak langsung mengikat karung warna putih yang sudah berisi mayat korban kemudian Anak dan Saksi Kedua berboncengan membawa mayat korban menggunakan Sepeda motor X-ride warna biru dan bersama-sama membuang mayat korban ke kali yang berada di Dsn. Mojaranu RT 004 RW 004 Ds. Mojaranu Kec. Sooko Kab. Mojokerto kemudian Anak bersama Saksi Kedua ngopi di angkringan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Vivo Y21 warna hitam milik korban dengan nomor imei 860735055578116 dan nomor imei2 860735055578108 Anak jual kekonter dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil dari penjualan tersebut Anak bagi 2 dengan Saksi Kedua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol S 2855 TL yang di gunakan korban akan dipergunakan oleh Saksi Kedua.
- Sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor: IFRS 23.029 tanggal 13 Juni 2023 yang di keluarkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F dokter forensik, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat seorang perempuan usia antara 17-20 tahun seluruh tubuh dalam keadaan membusuk, sebagian organ tubuh membubur dan sebagian tulang terlepas.
 1. Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada leher lkiri disertai luka lecet berbentuk bulan sabit, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada bibir luar kemaluan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
 2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit leher kiri, lengan bawah kanan, bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul.
 3. Ditemukan resapan darah pada kedua sisi tulang dasar tengkorak dibawah telinga yang lazim ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia)
 4. Pada pemeriksaan tambahan dilakukan pemeriksaan DNA dan histoPA pada jaringan kulit leher kiri.
 5. Sebab kematian akibat kekerasan benda tumpul pada leher kiri yang menimbulkan hambatan pada system pernafasan sehingga mati lemas.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

KETIGA

Bahwa Anak (pada saat kejadian berusia 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 3515-LT-27092012-0019, lahir di Mojokerto tanggal) bersama-sama dengan Saksi Kedua (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan

Halaman 9 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB atau tidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di Jalan persawahan yang beralamatkan Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili perkara ini, **barang siapa dengan sengaja merampas nyawa orang lain terhadap Anak Korban** (yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 1323/xx/2008/Kab.Mr atas nama Anak korban, lahir di Kabupaten Mojokerto tanggal 21 Februari 2007) **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan**, yang dilakukan dengan cara :

- bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak bersama Saksi Kedua (dalam berkas terpisah) ngopi di angkringan Sooko Kab. Mojokerto dan sekitar jam 22.00 Wib mereka pulang dan ditengah perjalanan Saksi Kedua mengajak Anak dengan berkata **"ayo mbegal"** dan Anak menjawab **"sembarang"** kemudian Saksi Kedua berkata **"kon handphone, aku pedane"** dan Anak menjawab lagi **"sembarang, nandi, mbegal sopo katene"** kemudian Anak dan Saksi Kedua melanjutkan perjalanan pulang karna belum menemukan target pembegalan,
- Lalu Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib Anak sedang sekolah namun Anak mendapat kabar bahwa tidak ada pelajaran kelas atau jam kosong kemudian Anak tidur di meja kelas, lalu Anak korban datang dan langsung memukul atau menggebrak meja Anak sehingga Anak kaget dan terbagun dari tidurnya, kemudian Anak korban menagih uang kas kepada Anak sambil marah-marah dengan berkata **"mosok sugeh gak gelem bayar, duek ngene ae, yawes mene ae bayaren"** dan saat itu Anak hanya terdiam dan menahan emosi.
- Kemudian Pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak menuju kerumah Saksi Kedua dengan maksud untuk mengajak main, kemudian di perjalanan menuju warung kopi Anak memberitahu tau tentang target pembegalan yang telah mereka rencanakan sebelumnya di warung angkringan Sooko pada tanggal 08 Mei 2023 kemudian Saksi Kedua bertanya **"sopo target e"** dan Anak jawab **"iki aku onok target koncoku wedok arek e lemes, geleman dijak metu, jenenge Anak"**

Halaman 10 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, areke lek dibegal karuan pateni pisan ae” dan Saksi Kedua menjawab “yawes sembarang gass ae aku”.

- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wib setelah melaksanakan ujian akhir sekolah Anak sedang berfikir cara membunuh korban dengan menggunakan sajam atau tidak, setelah berfikir lalu Anak dengan matang akan membunuh dengan tangan kosong dikarenakan kalau Anak memakai sajam darahnya akan kececeran sehingga bisa diketahui orang, kemudian Anak chat korban melalui whatsapp untuk mengajak keluar dan menyuruh korban untuk menjemput Anak di belakang rumahnya, kemudian Anak menuju persawahan belakang rumahnya dan bersembunyi di lading tebu-tebu, kemudian sekitar jam 19.00 Wib korban dating dengan menggunakan kendaraan Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL sendirian dan berhenti ditengah jalan persawahan duduk di atas sepeda motor sambil membuka HP kemudian Anak diam-diam menghampiri korban dari belakang dan langsung mencekik leher korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan selama 2 menit kemudian korban terjatuh kesisi kiri sepeda motor lalu Anak langsung berganti posisi mencekik leher korban dari depan selama kurang lebih 30 menit hingga korban tidak bernafas atau meninggal dunia kemudian Anak mengambil karung bekas yang berada di sawah lalu di letakkan di bawah dasbor depan sepeda motor Beat milik korban setelah itu Anak mengangkat mayat korban dan Anak taruh dibawah dasbor depan sepeda motor dengan posisi tubuh korban melungkar kemudian Anak bawa pulang kerumah Anak melewati jalan persawahan dan sesampai dirumah mayat korban beserta Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL Anak taruh di belakang rumah kemudian Anak menyeret mayat korban masuk kerumah pematongan ayam dan di letakkan dibawah kasur.
- Selanjutnya Anak menelfon Saksi Kedua dan memberitahu bahwa Anak sudah mendapatkan target dan Anak menyuruh dating kerumah akan tetapi Saksi Kedua tidak ada kendaraan sehingga Anak menjemput Saksi Kedua dirumahnya dan sesampai dirumah Anak kemudian Anak menunjukkan mayat korban kepada Saksi Kedua yang berada di bawah kasur kemudian Anak pergi keluar mencari tali rafia namun tidak dapat lalu Anak kembali lagi dikamar dan melihat Saksi Kedua senyum-senyum sendiri kemudian Saksi Kedua mengatakan bahwa habis melakukan persetubuhan badan terhadap mayat korban dan Anak melihat mayat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sudah didalam karung warna putih dan melihat celana mayat korban dalam keadaan terbuka lalu Anak pergi kedepan rumah untuk mencari tali, setelah mendapatkan tali Anak langsung mengikat karung warna putih yang sudah berisi mayat korban kemudian Anak dan Saksi Kedua berboncengan membawa mayat korban menggunakan Sepeda motor X-ride warna biru dan bersama-sama membuang mayat korban ke kali yang berada di Dsn. Mojoranu RT 004 RW 004 Ds. Mojoranu Kec. Sooko Kab. Mojokerto kemudian Anak bersama Saksi Kedua ngopi di angkringan.

- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Vivo Y21 warna hitam milik korban dengan nomor imei 860735055578116 dan nomor imei2 860735055578108 Anak jual kekonter dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil dari penjualan tersebut Anak bagi 2 dengan Saksi Kedua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol S 2855 TL yang di gunakan korban akan dipergunakan oleh Saksi Kedua.
- Sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor: IFRS 23.029 tanggal 13 Juni 2023 yang di keluarkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehatan Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F dokter forensik, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat seorang perempuan usia antara 17-20 tahun seluruh tubuh dalam keadaan membusuk, sebagian organ tubuh membubur dan sebagian tulang terlepas.
 1. Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada leher lkiri disertai luka lecet berbentuk bulan sabit, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada bibir luar kemaluan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
 2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit leher kiri, lengan bawah kanan, bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul.
 3. Ditemukan resapan darah pada kedua sisi tulang dasar tengkorak dibawah telinga yang lazim ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia)
 4. Pada pemeriksaan tambahan dilakukan pemeriksaan DNA dan histoPA pada jaringan kulit leher kiri.
 5. Sebab kematian akibat kekerasan benda tumpul pada leher kiri yang

Halaman 12 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menimbulkan hambatan pada system pernafasan sehingga mati lemas.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

ATAU

KEEMPAT

Bahwa Anak (pada saat kejadian berusia 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 3515-LT-27092012-0019, lahir di Mojokerto tanggal 24 April 2008) bersama-sama dengan Saksi Kedua (terdakwa yang diajukan dalam berkas penuntutan terpisah) pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 19.00 WIB atau tidak-tidaknya pada waktu lain sekitar bulan Mei tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain sekitar tahun 2023, bertempat di Jalan persawahan yang beralamatkan Kabupaten Mojokerto atau setidaknya-tidaknya ditempat lain dimana Pengadilan Negeri Mojokerto berwenang mengadili perkara ini, **dengan sengaja mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang di dahului, disertai, atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian atau dalam hal tertangkap tangan untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri yang mengakibatkan kematiannya itu terhadap Anak Korban** (yang pada saat kejadian masih berumur 15 tahun berdasarkan akta kelahiran Nomor 1323/xx/2008/Kab.Mr atas nama Anak Korban, lahir di Kabupaten Mojokerto tanggal 21 Februari 2008) **mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, mereka yang sengaja member bantuan pada waktu kejahatan dilakukan, yang dilakukan dengan cara :**

- bahwa Awalnya pada hari Senin tanggal 08 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak bersama Saksi Kedua (dalam berkas terpisah) ngopi di angkringan Sooko Kab. Mojokerto dan sekitar jam 22.00 Wib mereka pulang dan ditengah perjalanan Saksi Kedua mengajak Anak dengan berkata **"ayo mbegal"** dan Anak menjawab **"sembarang"** kemudian Saksi Kedua berkata **"kon handphone, aku pedane"** dan Anak menjawab lagi **"sembarang, nandi, mbegal sopo katene"** kemudian Anak dan Saksi Kedua melanjutkan perjalanan pulang karna belum menemukan target pembegalan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Lalu Pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekira jam 07.00 Wib Anak sedang sekolah namun Anak mendapat kabar bahwa tidak ada pelajaran kelas atau jam kosong kemudian Anak tidur di meja kelas, lalu Anak korban datang dan langsung memukul atau menggebrak meja Anak sehingga Anak kaget dan terbagun dari tidurnya, kemudian Anak korban menagih uang kas kepada Anak sambil marah-marah dengan berkata **"mosok sugeh gak gelem bayar, duek ngene ae, yawes mene ae bayaren"** dan saat itu Anak hanya terdiam dan menahan emosi.
- Kemudian Pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 sekira jam 19.00 Wib Anak menuju kerumah Saksi Kedua dengan maksud untuk mengajak main, kemudian di perjalanan menuju warung kopi Anak memberitahu tau tentang target pembegalan yang telah mereka rencanakan sebelumnya di warung angkringan Sooko pada tanggal 08 Mei 2023 kemudian Saksi Kedua bertanya **"sopo target e"** dan Anak jawab **"iki aku onok target koncoku wedok arek e lemes, geleman dijak metu, jenenge Anak korban, areke lek dibegal karuan pateni pisan ae"** dan Saksi Kedua menjawab **"yawes sembarang gass ae aku"**.
- Selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekira jam 08.30 Wib setelah melaksAnakan ujian akhir sekolah Anak sedang berfikir cara membunuh korban dengan menggunakan sajam atau tidak, setelah berfikir lalu Anak dengan matang akan membunuh dengan tangan kosong dikarenakan kalau Anak memakai sajam darahnya akan kececeran sehingga bisa diketahui orang, kemudian Anak chat korban melalui whatsapp untuk mengajak keluar dan menyuruh korban untuk menjemput Anak di belakang rumahnya, kemudian Anak menuju persawahan belakang rumahnya dan bersembunyi di lading tebu-tebu, kemudian sekitar jam 19.00 Wib korban datang dengan menggunakan kendaraan Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL sendirian dan berhenti ditengah jalananan persawahan duduk di atas sepeda motor sambil membuka HP kemudian Anak diam-diam menghampiri korban dari belakang dan langsung mencekik leher korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan selama 2 menit kemudian korban terjatuh kesisi kiri sepeda motor lalu Anak langsung berganti posisi mencekik leher korban dari depan selama kurang lebih 30 menit hingga korban tidak bernafas atau meninggal dunia kemudian Anak mengambil karung bekas yang berada di sawah lalu di letakkan di bawah dasbor depan sepeda motor Beat milik korban setelah itu Anak mengangkat mayat korban dan

Halaman 14 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Anak taruh dibawah dasbor depan sepeda motor dengan posisi tubuh korban melungkar kemudian Anak bawa pulang kerumah Anak melewati jalanan persawahan dan sesampai dirumah mayat korban beserta Sepeda motor Honda Beat warna biru Nopol S 2855 TL Anak taruh di belakang rumah kemudian Anak menyeret mayat korban masuk kerumah pemotongan ayam dan di letakkan dibawah kasur.

- Selanjutnya Anak menelfon Saksi Kedua dan memberitahu bahwa Anak sudah mendapatkan target dan Anak menyuruh dating kerumah akan tetapi Saksi Kedua tidak ada kendaraan sehingga Anak menjemput Saksi Kedua dirumahnya dan sesampai dirumah Anak kemudian Anak menunjukkan mayat korban kepada Saksi Kedua yang berada di bawah kasur kemudian Anak pergi keluar mencari tali rafia namun tidak dapat lalu Anak kembali lagi dikamar dan melihat Saksi Kedua senyum-senyum sendiri kemudian Saksi Kedua mengatakan bahwa habis melakukan persetubuhan badan terhadap mayat korban dan Anak melihat mayat korban sudah didalam karung warna putih dan melihat celana mayat korban dalam keadaan terbuka lalu Anak pergi kedepan rumah untuk mencari tali, setelah mendapatkan tali Anak langsung mengikat karung warna putih yang sudah berisi mayat korban kemudian Anak dan Saksi Kedua berboncengan membawa mayat korban menggunakan Sepeda motor X-ride warna biru dan bersama-sama membuang mayat korban ke kali yang berada di Dsn. Mojoranu RT 004 RW 004 Ds. Mojoranu Kec. Sooko Kab. Mojokerto kemudian Anak bersama Saksi Kedua ngopi di angkringan.
- Bahwa 1 (satu) unit HP merek Vivo Y21 warna hitam milik korban dengan nomor imei 860735055578116 dan nomor imei2 860735055578108 Anak jual kekonter dengan harga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah), dan hasil dari penjualan tersebut Anak bagi 2 dengan Saksi Kedua masing-masing mendapat bagian sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah). Sedangkan sepeda motor Honda Beat warna Biru Nopol S 2855 TL yang di gunakan korban akan dipergunakan oleh Saksi Kedua.
- Sebagaimana Visum Et Repertum Mayat Nomor: IFRS 23.029 tanggal 13 Juni 2023 yang di dikeluarkan oleh POLRI Daerah Jawa Timur Bidang Kedokteran dan Kesehantan Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, yang ditandatangani oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F dokter forensik, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat seorang perempuan usia antara 17-20 tahun seluruh tubuh dalam



keadaan membusuk, sebagian organ tubuh membusuk dan sebagian tulang terlepas.

1. Hasil pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada leher Ikiri disertai luka lecet berbentuk bulan sabit, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada bibir luar kemaluan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul.
2. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit leher kiri, lengan bawah kanan, bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul.
3. Ditemukan resapan darah pada kedua sisi tulang dasar tengkorak dibawah telinga yang lazim ditemukan tanda-tanda mati lemas (asfiksia)
4. Pada pemeriksaan tambahan dilakukan pemeriksaan DNA dan histoPA pada jaringan kulit leher kiri.
5. Sebab kematian akibat kekerasan benda tumpul pada leher kiri yang menimbulkan hambatan pada system pernafasan sehingga mati lemas.

Perbuatan Anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (3) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP Jo. Pasal 56 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI KESATU dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan telah ditemukan mayat Anak saksi yang bernama Anak Korban;
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 17.45 Wib di Kab. Mojokerto, yang awalnya Anak saksi yang bernama Anak Korban berpamitan pergi dari rumah dengan menggunakan sepeda Yamaha Mio J warna merah;
 - Bahwa pada saat itu Anak saksi yang bernama Anak Korban berpamitan dengan ibunya, yang dimana Anak saksi Anak Korban akan pergi bermain, dan saat dirumah Anak saksi Anak Korban juga sempat berpamitan dengan neneknya saat bertukar sepeda motor Honda Beat;
 - Bahwa pada saat itu Anak saksi Anak Korban pergi menggunakan pakaian baju lengan Panjang warna hitam dengan menggunakan celana Panjang warna putih dan menggunakan krudung warna hitam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Anak saksi Anak Korban keluar rumah untuk pergi bermain, saksi sedang bekerja shift malam di kantor Ekspedisi Jl. Raya Jabon Kab. Mojokerto, lalu saksi dikabari oleh istri saksi pada pukul 19.30 Wib, bahwa Anak saksi yang bernama Anak Korban sudah tidak bisa dihubungi nomor teleponnya;
- Bahwa mendengar kabar dari istri saksi, yang mana Anak saksi yang bernama Anak Korban sudah tidak bisa dihubungi lagi nomor teleponnya, selanjutnya saksi langsung pulang dan melakukan pencarian terhadap Anak saksi;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2023, saksi melaporkan kehilangan orang di Polsek Kemlagi dengan nomor : SKLK/OH/01/V/YAN.2.4/2023/SPKT Polsek Kemlagi tanggal 17 Juni 2023, kemudian pada tanggal 31 Mei 2023 saksi melakukan Laporan Polisi Nomor: LP/B/08/V/2023/SPKT/POLSEK KEMLAGI/POLRES MOJOKERTO KOTA/POLDA JATIM dengan dugaan penculikan;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Juni 2023 sekitar jam 00.30 Wib saat saksi berada di rumah saksi diberi kabar oleh pak Kepala Dusun untuk datang ke RSUD Kota Mojokerto, dan selanjutnya saksi langsung ke Rumah Sakit menyaksikan yang diduga jenazah, yang ditemukan adalah Anak saksi yang bernama Anak Korban;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 13 Juni 2023 sekira pukul 11.00 Wib saksi menyaksikan proses pembukaan karung sak warna putih, yang di buka oleh tim forensik dari Polda Jawa Timur, yang mana awalnya saksi tidak yakin jenazah itu Anak saksi karena pakaian, tulang dan tubuh Anak saksi sudah menyatu jadi satu sehingga warna pakaiannya masih belum jelas;
- Bahwa saat saksi ditunjukkan oleh petugas kepolisian pakaian jenazah yang telah dibersihkan, saksi langsung telepon istri saksi untuk meyakinkan Anak saksi menggunakan pakaian dalam warna apa? Lalu istri saksi langsung menjawab menggunakan bra warna biru dongker dan ternyata sama dengan yang digunakan jenazah;
- Bahwa saksi terakhir bertemu dengan Anak saksi yang bernama Anak Korban pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, ketika saksi berpamitan sebelum berangkat kerja;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak saksi yang bernama Anak Korban tidak pernah ada permasalahan di keluarga;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak saksi Anak Korban tidak pernah keluar rumah pada saat malam hari;

Halaman 17 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

2. SAKSI KEDUA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan pembunuhan terhadap Anak korban Anak Korban;
- Bahwa saksi ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Senin tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 23.30 Wib di Jalan Kampung Ds. Banjarsari Kec. Jetis Kab. Mojokerto;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar kurang lebih jam 20.00 Wib saksi bertemu dengan Anak korban yang dimana ketika itu Anak korban Anak Korban sudah dalam keadaan meninggal dunia;
- Bahwa yang membunuh Anak korban adalah Anak, yang dimana saksi mengetahuinya dari keterangan Anak sendiri;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib di jalan persawahan yang beralamatkan Kab. Mojokerto, yang awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB saksi bersama Anak sedang minum kopi di angkringan Sooko Kab. Mojokerto, dan sekitar jam 22.00 Wib saksi bersama Anak pulang kerumah, akan tetapi ditengah perjalanan pulang saksi mengajak Anak dengan berkata "ayo mbegal" dan dijawab Anak "sembarang" kemudian saksi bilang kepada Anak "kon handphone, aku pedae" dan dijawab Anak "sembarang" Nandi? Mbegal sopo katene" kemudian kami melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib lebih datang Anak dirumah saksi dan mengajak saksi untuk minum kopi di angkringan teman saksi yang bernama Teguh di Balongwaru Kec. Puri Kab. Mojokerto, selanjutnya sesampainya di tempat angkringan Anak mengatakan adanya target yang mau dibegal dan saat itu saksi bertanya "sopo target e" dan dijawab oleh Anak "iki aku onok koncoku wedok arek e lemes, geleman dijak metu, jenenge Anak Korban, pateni pisan ae" dan saksi menjawab "yawes sembarang gass ae aku" dan setelah selesai minum kopi sekitar jam 22.00 Wib, selanjutnya saksi bersama Anak meninggalkan angkringan dan kembali pulang ke rumah yang dimana saksi sebelumnya diantar pulang terlebih dahulu oleh Anak;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 20.00 Wib saksi ditelepon oleh Anak dan memberitahukan bahwa sudah mendapatkan target yang kemudian saksi disuruh datang ke rumahnya, akan tetapi saksi tidak

Halaman 18 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada kendaraan sehingga saksi menyuruh Anak untuk menjemput saksi di rumah;

- Bahwa selang beberapa menit kemudian Anak sampai di rumah saksi, selanjutnya saksi bersama Anak menuju ke rumah Anak, dan sesampainya di rumah Anak kemudian saksi diajak masuk ke dalam rumah dan diperlihatkan jenazah Anak korban yang berada didalam kamar tepatnya dibawah kasur dipan, yang kemudian saksi disuruh menunggu jenazah tersebut sedangkan Anak pergi keluar mencari tali rafia;
- Bahwa ketika saksi ditinggal oleh Anak, tiba-tiba saksi timbul nafsu birahi saat melihat jenazah Anak korban, yang selanjutnya saksi berusaha menarik jenazah Anak korban yang posisi sebelumnya berada dibawah kasur/dipan, terus saksi menarik celana dan celana dalam yang dipakai oleh Anak korban sampai ke bawah, kemudian saksi selanjutnya melepas celana yang saksi gunakan dan memasukkan alat kelamin saksi kedalam alat kelamin jenazah Anak korban sampai alat kelamin saksi mengeluarkan cairan (sperma);
- Bahwa setelah saksi melakukan persetubuhan dengan jenazah Anak korban, selanjutnya saksi menaikkan celana maupun celana dalamnya Anak korban seperti semula, lalu jenazah saksi karungi dengan menggunakan karung plastik warna putih;
- Bahwa selanjutnya saksi kembalikan posisi jenazah dibawah kasur/dipan, yang tidak lama kemudian datanglah Anak dikamar rumah setelah mencari tali rafia, akan tetapi tali rafia yang dicari oleh Anak tidak dapat, lalu saksi mengatakan kepada Anak, bahwa saksi selesai melakukan persetubuhan badan terhadap jenazah Anak korban yang kemudian jenazah Anak korban saksi masukkan karung plastik dengan menekuk kaki Anak korban;
- Bahwa setelah itu Anak mencari tali rafia didepan rumahnya dan setelah Anak mendapatkan tali rafia selanjutnya Anak mengikat karung plastik yang berisi jenazah tersebut;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 23.00 Wib jenazah Anak korban saksi angkat bersama Anak dan diletakkan dasbor depan sepeda motor X-ride warna biru milik Anak, kemudian saksi dibonceng Anak sambil membawa jenazah tersebut dan membuang jenazah Anak korban tersebut ke kali/sungai yang berada di Dsn. Mojaranu Rt.004 RW.004 Ds. Mojaranu Kec. Sooko Kab. Mojokerto;
- Bahwa setelah saksi membuang jenazah bersama Anak, selanjutnya saksi bersama Anak minum kopi di angkringan Ketidur Kec. Prajuritkulon Kota

Halaman 19 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mojokerto dan selesai minum kopi saksi diantarkan pulang terlebih dahulu oleh Anak ke rumahnya;

- Bahwa berdasarkan keterangan Anak, Anak korban di bunuh dengan cara mencekik leher Anak korban dengan menggunakan kedua tangan Anak sehingga menyebabkan Anak korban meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mempunyai rencana atau ide untuk membunuh Anak korban adalah Anak ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Anak mempunyai rencana bersama saksi melakukan pembunuhan pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 19.00 WIB di angkringan kopi teman saksi di Balongwaru Kec. Puri Kab. Mojokerto;
- Bahwa berdasarkan keterangan Anak alasan Anak melakukan pembunuhan terhadap Anak korban, karena Anak tidak terima dan merasa kesal terhadap Anak Korban karena Anak saat tidur dikelas meja yang dibuat tidur oleh Anak tersebut dipukul oleh Anak Korban, sehingga membuat Anak kaget dan terbangun, dan saat itu juga Anak Korban mengejek sambil memarahi Anak sambil meminta uang untuk bayar kas kelas;
- Bahwa sepengetahuan saksi maksud dan tujuan Anak melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban untuk balas dendam;
- Bahwa saksi membantu membuang jenazah Anak Korban dan menerima uang hasil dari penjualan HP milik Anak Korban, sedangkan Anak membunuh Anak korban dengan cara mencekik leher Anak Korban sampai Anak Korban meninggal dunia;
- Bahwa setelah Anak melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban tersebut, tubuhnya telah dibuang dikali/ sungai yang berada di Dsn. Mojaranu RT.004 RW.004 Ds. Mojaranu Kec. Sooko Kab. Mojokerto;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

3. SAKSI KETIGA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan membeli handphone yang diduga hasil pencurian dan pembunuhan ;
- Bahwa handphone yang saksi beli waktu itu adalah handphone merk Vivo Y21 warna hitam dengan nomor imei 1 860735055578116 dan nomor imei2 860735055578108;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut pada Selasa tanggal 6 Juni 2023 pada jam 09.00 Wib di wilayah Kab. Mojokerto, yang dimana maksud dan

Halaman 20 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan saksi membeli handphone tersebut untuk membelikan Anak saksi yang kedua bernama Irwanto untuk menggantikan HPnya yang hilang;

- Bahwa saksi tidak mengenal siapa yang menjual HP Vivo Y21 warna hitam tersebut;
- Bahwa saksi membeli handphone Vivo Y21 tersebut dengan harga Rp.1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa saksi tidak mendapatkan kelengkapan handphone yang saksi beli baik berupa charger, dusbox handphone dan tanpa nota;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 sekitar pukul 09.00 Wib saksi dengan Anak saksi Irwan datang ke Kemlagi untuk membeli HP Vivo Y21 dan pada saat membeli handphone tersebut, saksi tidak mempunyai pemikiran kalau handphone tersebut didapatkan dengan cara melanggar hukum atau mencuri;
- Bahwa handphone tersebut sekarang telah disita pihak kepolisian untuk kepentingan penyidikan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

4. SAKSI KEEMPAT dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan kasus pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pembunuhan tersebut, akan tetapi saksi ditemui oleh Polisi lalu diberikan penjelasan dari Polisi telah terjadi pembunuhan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban, akan tetapi dari penjelasan Polisi yang menemui saksi, yang menjadi korban adalah seorang Anak perempuan dari Kemlagi;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan pihak kepolisian yang menjelaskan kepada saksi, pelaku pembunuhan tersebut adalah Anak alamat Kab. Mojokerto;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta jual beli handphone dan aksesorinya di konter handphone milik saksi di Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi tidak pernah membeli handphone dari Anak, akan tetapi saksi pernah membeli handphone dari Saksi Kelima handphone merk Vivo Y21 warna hitam bekas, tanpa ada kelengkapannya;

Halaman 21 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kondisi handphone Vivo Y21 yang saksi beli ketika itu sudah dalam keadaan terreset/hapus dan data-data sudah tidak ada di handphone tersebut, dan sepengetahuan saksi memang begitu kalau orang jual handphone bekas ke saksi pasti sudah di reset sendiri oleh yang jual, karena biar data-data yang ada di handphone tidak ada yang menyalahgunakan;
- Bahwa saksi membeli handphone tersebut dengan harga pasaran sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa setelah saksi membeli handphone dari Saksi Kelima kemudian handphone Vivo Y21 tersebut, saksi jual ke ibu Saksi Ketiga pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah handphone tersebut diperoleh dari kejahatan atau tidak, karena pada saat itu saksi membeli handphone Vivo Y21 di konter milik Saksi Kelima;

Terhadap keterangan Saksi tersebut Anak memberikan pendapat tidak mengetahuinya;

5. SAKSI KELIMA dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan terkait permasalahan kasus pembunuhan;
- Bahwa saksi tidak tahu kapan dan dimana kejadian pembunuhan tersebut, akan tetapi saksi ditemui oleh Polisi lalu diberikan penjelasan dari Polisi, telah terjadi pembunuhan pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang menjadi korban, akan tetapi dari penjelasan Polisi yang menemui saksi, yang menjadi korban adalah seorang Anak perempuan dari Kemlagi;
- Bahwa berdasarkan dari keterangan pihak kepolisian yang menjelaskan kepada saksi, pelaku pembunuhan tersebut adalah Anak alamat Kab. Mojokerto;
- Bahwa saksi kenal dengan Anak yang merupakan Anak dari bapak Dwi pejual ayam di Pasar kemlagi;
- Bahwa pekerjaan saksi adalah wiraswasta, sebagai jual beli handphone dan aksesorisnya di konter handphone milik saksi di Kab. Mojokerto;
- Bahwa Anak pernah menjual handphone kepada saksi di konter milik saksi, pada hari Rabu tanggal 17 Mei 2023 sekitar pukul 11.00 Wib, dengan jenis handphone Vivo Y21 warna hitam;

Halaman 22 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ketika Anak menjual handphone kepada saksi, handphone yang dijual adalah merupakan handphone bekas yakni Vivo Y21 warna hitam, sehingga tidak terdapat kelengkapan lainnya selain handphone tersebut;
- Bahwa ketika handphone tersebut dijual kepada saksi, keadaan handphone Vivo Y21 sudah dalam keadaan terreset dan data-data sudah tidak ada di handphone tersebut, dan sepengetahuan saksi memang begitu kalau orang jual handphone bekas ke saksi pasti sudah di reset sendiri oleh yang jual, karena biar data-data yang ada di dalam handphone tidak ada yang menyalahgunakan;
- Bahwa saksi membeli HP Vivo Y21 dari Anak tersebut, seharga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa setelah saksi membeli handphone tersebut dari Anak, kemudian handphone Vivo Y21 tersebut, saksi pajang di Etalase konter Handphone milik saksi bersama handphone lainnya untuk saksi jual;
- Bahwa handphone Vivo Y21 terjual pada sekitar 2 hari setelah saksi membeli barang dari Anak, yang dimana handphone tersebut dibeli oleh Saksi Keempat yang datang ke konter handphone milik saksi dengan harga sebesar Rp.1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), seperti harga pasaran penjualan;
- Bahwa saksi tidak tahu handphone tersebut bukan milik Anak;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah handphone Vivo Y21 adalah barang hasil dari kejahatan yang dilakukan oleh Anak, karena ketika itu saksi belum pernah mendengar kalau Anak pernah mencuri, dan saksi juga tahu orang tuanya penjual ayam potong di Pasar Kemlagi;
- Bahwa Anak baru pertama kali menjual handphone ke konter handphone milik saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Anak memberikan pendapat keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Anak dihadirkan di persidangan terkait permasalahan pembunuhan terhadap Anak korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib di jalan persawahan yang beralamatkan Kab. Mojokerto, yang awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib Anak bersama Saksi Kedua alamat Kab. Mojokerto minum kopi di angkringan Sooko Kab. Mojokerto dan sekitar jam 22.00 Wib Anak pulang dan

Halaman 23 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketika ditengah perjalanan Saksi Kedua mengatakan kepada Anak dengan kalimat “ayo mbegal” dan Anak jawab “sembarang”, lalu Saksi Kedua berkata “kon handphone, aku pedae” dan saksi menjawab “sembarang” Nandi? Mbegal sopo katene” dan selanjutnya Anak dan Saksi Kedua melanjutkan perjalanan pulang;

- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 07.00 Wib ketika Anak sedang sekolah kemudian Anak mendapatkan kabar tidak ada pelajaran kelas atau jam kosong, kemudian Anak tidur di meja kelas dan sekitar jam 09.00 Wib meja yang Anak buat tidur tersebut dipukul/ digebrak oleh Anak Korban yang akhirnya saksi kaget dan terbangun;
- Bahwa selanjutnya Anak Korban marah-marah dan meminta Anak untuk membayar uang kas kelas dikarenakan Anak tidak punya uang untuk membayar uang kas, akhirnya Anak dikatain atau diejek oleh Anak Korban dengan kalimat “mosok sugeh gak gelem bayar, duek ngene ae, yowes mene ae bayaren” dan saat itu Anak hanya terdiam dan menahan emosi lalu sekitar jam 10.30 Wib Anak pulang sekolah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib Anak dari rumah menuju kerumah Saksi Kedua dengan maksud untuk mengajak main dan memberitahukan Anak sudah ada target untuk dibegal, dan sesampainya Anak dirumah Saksi Kedua selanjutnya Anak bersama Saksi Kedua menuju ke warung kopi, lalu setelah sampai diwarung kopi selajutnya Anak memberitahukan tentang target pembegalan tersebut kepada Saksi Kedua dan Saksi Kedua bertanya dengan kalimat “sopo target e?” dan dijawab oleh Anak dengan kalimat “iki aku onok target koncoku wedok arek e lemes, geleman dijak metu, jenenge Anak Korban, areke lek dibegal karuan pateni pisan ae” dan terhadap hal tersebut Saksi Kedua menjawab “yawes sembarang gass ae aku”;
- Bahwa setelah itu Anak dan Saksi Kedua melanjutkan minum kopi dan tidak lama kemudian kembali pulang kerumah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 08.30 Wib Anak sedang melaksanakan ujian akhir di sekolah sampai dengan sekitar jam 11.30 Wib, setelah Anak selesai melaksanakan ujian kemudian Anak pulang ke rumahnya, lalu sekitar jam 15.30 Wib sebelum Anak menghubungi Anak Korban, Anak sempat berfikir cara membunuh dengan menggunakan sajam atau tidak, dan ketika Anak



sudah berpikir dengan matang selanjutnya Anak mengambil sikap untuk melakukan pembunuhan dengan cara menggunakan tangan kosong, dikarenakan kalau Anak memakai sajam untuk membunuh maka darahnya akan berceceran sehingga bisa diketahui oleh orang lain;

- Bahwa selanjutnya Anak menghubungi Anak Korban dengan chat melalui whatsapp dan mengajak keluar Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya saksi menyuruh Anak Korban untuk menjemput saksi di belakang rumah saksi, yang tepatnya di jalanan persawahan, dan kurang lebih sekitar jam 18.40 Wib Anak keluar dari rumah dengan cara jalan kaki menuju ke jalanan persawahan dan saat itu juga Anak chat Anak korban dan menyuruh untuk menjemput di jalanan persawahan belakang rumah Anak;
- Bahwa ketika Anak sampai dilokasi, Anak langsung bersembunyi di perkebunan tebu-tebu, dan tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wib datanglah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru nopol S 2855 TL, dan berhenti ditengah jalanan persawahan lalu duduk diatas sepeda motor sambil membuka HP, dan memberitahu Anak Korban sudah sampai dilokasi;
- Bahwa selanjutnya Anak dengan cara diam-diam berjalan menghampiri Anak Korban, yang kemudian langsung mencekik leher Anak Korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan Anak selama 2 menit, selanjutnya Anak Korban terjatuh ke sisi kiri sepeda motor, lalu Anak langsung berpindah posisi dan langsung mencekik kembali leher dari Anak Korban dari depan, sambil kedua tangan Anak Korban saksi injak dengan menggunakan kedua kaki saksi kanan dan kiri;
- Bahwa sekitar kurang lebih 30 menit menunggu kejang-kejang dari Anak Korban selesai dan sudah tidak bernafas atau sudah meninggal dunia, selanjutnya saksi mengambil karung bekas yang berada di sekitaran sawah, yang tepatnya di samping Anak tersebut yang kemudian saksi letakkan di bawah dasbor depan sepeda motor beat milik dari Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak mengangkat jenazah Anak Korban yang di taruh bawah dasbor depan sepeda motor dengan posisi tubuh Anak Korban melungkar menghadap depan kepala di sisi kiri dan kedua kaki disisi kanan;
- Bahwa selanjutnya kedua kaki Anak yang kiri menginjak leher Anak Korban lalu yang kaki kanan dibawah kedua kaki Anak Korban;

Halaman 25 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya jenazah Anak Korban Anak di bawa pulang ke rumah Anak di Kab. Mojokerto melewati jalanan persawahan, dan ketika sampai di rumah jenazah Anak Korban beserta sepeda motor Honda Beat warna biru nopol S 2855 TL Anak taruh di belakang rumah, dan kemudian Anak jalan kaki ke area depan rumah sambil melihat situasi rumah apakah sepi atau tidak;
- Bahwa setelah mengetahui situasi rumah sepi, selanjutnya Anak langsung mengambil jenazah Anak Korban dari sepeda motor dan langsung menyeret jenazah Anak Korban ke kamar rumah pemotongan ayam yang kemudian Anak letakkan dibawah kasur;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib Anak menelepon Saksi Kedua dan memberitahukan Anak sudah mendapatkan target, selanjutnya Anak menyuruh Saksi Kedua datang ke rumah, akan tetapi Saksi Kedua tidak ada kendaraan sehingga Anak menjemput Saksi Kedua di rumahnya, dan sesampainya di rumah Anak memperlihatkan jenazah anak korban kepada Saksi Kedua yang berada di bawah kasur;
- Bahwa selanjutnya Anak pergi keluar mencari tali rafia akan tetapi tidak mendapatkan tali rafia sehingga Anak kembali ke kamar rumah dan melihat Saksi Kedua senyum-senyum sendiri, dan Saksi Kedua mengatakan habis melakukan persetubuhan badan terhadap jenazah Anak Korban dan Anak melihat jenazah Anak Korban sudah didalam karung warna putih dan melihat celana jenazah dalam keadaan terbuka sedikit;
- Bahwa selanjutnya Anak pergi ke depan rumah untuk mencari tali dan setelah mendapatkan tali, Anak langsung kembali ke kamar yang kemudian tali tersebut Anak gunakan untuk mengikat karung warna putih yang sudah berisi jenazah Anak Korban;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib jenazah Anak Korban Anak angkat bersama dengan Saksi Kedua yang kemudian di letakkan di dasbor depan sepeda motor X-ride warna biru yang kemudian Anak langsung membonceng Saksi Kedua dengan membawa jenazah dan membuang jenazah tersebut ke kali yang berada di Dsn. Mojoranu RT.004 RW.004 Ds. Mojoranu Kec. Sooko Kab. Mojokerto;
- Bahwa setelah Anak dan saksi Mochhammad Adi membuang jenazah tersebut, selanjutnya Anak bersama dengan Saksi Kedua minum kopi di angkringan Ketidur, dan setelah selesai minum kopi Anak kembali pulang;

Halaman 26 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak di tangkap pada hari Senin tanggal 12 Juli 2023 sekitar jam 21.00 Wib di rumah yang beralamatkan di Kab. Mojokerto;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban yang dimana Anak Korban adalah teman sekolah Anak di SMPN Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang mempunyai rencana/ide untuk melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban adalah Anak sendiri;
- Bahwa Anak mempunyai rencana bersama Saksi Kedua untuk membunuh Anak Korban pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib di warung kopi teman Anak yang bernama Teguh di Balongwaru Kec. Puri Kab. Mojokerto;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Anak melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban, karena Anak tidak terima dan merasa kesal terhadap Anak Korban, ketika Anak saat tidur dimeja Anak Korban memukul/menggebrak meja dan memarahi Anak;
- Bahwa tujuan Anak melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban untuk balas dendam;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menggunakan pakaian baju warna hitam, celana putih dan berkerudung warna hitam;
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk Vivo Y21 warna hitam tersebut Anak jual ke konter Kab. Mojokerto, dengan harga Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut Anak bagi dengan Saksi Kedua sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan uang tersebut Anak gunakan untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru nopol S 2855 TL yang digunakan Anak Korban berada di rumah Anak;
- Bahwa rencana 1 (satu) sepeda motor Honda Beat warna biru nopol S 2855 TL akan digunakan sendiri oleh Saksi Kedua;
- Bahwa Anak sering melakukan pencurian dan penjambratan dengan Saksi Kedua;
- Bahwa Anak sangat menyesal dan mengakui perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan DWIONO ARIBOWO orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa semoga Anak berubah dan menyesali perbuatannya;

Halaman 27 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak diharapkan bisa menjadi Anak yang berguna;
- Bahwa semoga Anak menjadi Anak yang berbakti kepada kedua orangtua;
- Bahwa orangtua menghargai kejujuran Anak;
- Bahwa keluarga Anak akan tetap menemani Anak;
- Bahwa orang tua Anak memohon keringanan hukuman untuk Anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Karung warna putih;
2. Tali Rafia warna abu-abu yang masih terikat di karung warna putih;
3. Krudung warna hitam;
4. Baju (hem) lengan Panjang warna Hitam;
5. Baju dalam wanita (BH) warna biru;
6. Celana dalam wanita warna hijau telur asin motif bunga;
7. Celana olah raga pendek warna hitam dengan motif warna putih;
8. Celana Pendek warna cream;
9. Celana panjang kain warna putih;
10. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru;
11. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat No.pol S 2855 TL dalam keadaan terpisah;
12. 1 (satu) buah HP merk Infix;
13. 1 (satu) buah HP vivo Y21;
14. 1 (satu) buah dosbook HP vivo Y21;
15. 1 (satu) FC Akte Kelahiran A.n ANAK KORBAN;
16. 1 (satu) FC BPKB Motor Honda beat No.pol S 2855 TL;
17. 1 (satu) FC STNK Motor Honda Beat No.pol S 2855 TL;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Resume Pemeriksaan Mayat Nomor IFRS 23.029 yang dikeluarkan oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F dokter forensik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat seorang perempuan, usia antara 17-20 tahun, seluruh tubuh dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian organ tubuh membusuk dan sebagian tulang terlepas.
 - 1) . Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada leher kiri disertai luka lecet berbentuk bulat sabit, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada bibir luar kemaluan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;

Halaman 28 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 2) Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit leher kiri, lengan bawah kanan, bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul;
 - 3) Ditemukan resapan darah pada kedua sisi tulang dasar tengkorak di bawah telinga yang lazim ditemukan pada tanda-tanda mati lemas (asfiksia);
 - 4) Pada pemeriksaan tambahan dilakukan pemeriksaan DNA dan histoPA pada jaringan kulit leher kiri;
 - 5) Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher kiri yang menimbulkan hambatan pada sistim pernapasan sehingga mati lemas;
2. Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak;
 3. Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1323/xx/2008/Kab.Mr atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mojokerto tertanggal 21 Februari 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib di jalan persawahan yang beralamatkan Kab. Mojokerto, yang awalnya pada hari Senin tanggal 8 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib Anak bersama Saksi Kedua minum kopi di angkringan Sooko Kab. Mojokerto dan sekitar jam 22.00 Wib Anak pulang dan ketika ditengah perjalanan Saksi Kedua mengatakan kepada Anak dengan kalimat “ayo mbegal” dan Anak jawab “sembarang”, lalu Saksi Kedua berkata “kon handphone, aku pedae” dan saksi menjawab “sembarang” Nandi? Mbegal sopo katene” dan selanjutnya Anak dan Saksi Kedua melanjutkan perjalanan pulang;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 07.00 Wib ketika Anak sedang sekolah kemudian Anak mendapatkan kabar tidak ada pelajaran kelas atau jam kosong, kemudian Anak tidur di meja kelas dan sekitar jam 09.00 Wib meja yang Anak buat tidur tersebut dipukul/ digebrak oleh Anak Korban yang akhirnya Anak kaget dan terbangun.
- Bahwa selanjutnya Anak Korban marah-marah dan meminta Anak untuk membayar uang kas kelas dikarenakan Anak tidak punya uang untuk membayar uang kas, akhirnya Anak dikatain atau diejek oleh Anak Korban dengan kalimat “mosok sugeh gak gelem bayar, duek ngene ae, yowes mene ae bayaren” dan saat itu Anak hanya terdiam dan menahan emosi dan sekitar jam 10.30 Wib Anak pulang sekolah;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu, 13 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib Anak dari rumah menuju kerumah Saksi Kedua dengan maksud untuk mengajak



main dan memberitahukan Anak sudah ada target untuk dibegal, dan sesampainya Anak di rumah Saksi Kedua selanjutnya Anak bersama Saksi Kedua menuju ke warung kopi, lalu setelah sampai di warung kopi selanjutnya Anak memberitahukan tentang target pembegalan tersebut kepada Saksi Kedua dan Saksi Kedua bertanya dengan kalimat “sopo target e?” dan dijawab oleh Anak dengan kalimat “iki aku onok target koncoku wedok arek e lemes, geleman dijak metu, jenenge Anak Korban, areke lek dibegal karuan pateni pisan ae” dan terhadap hal tersebut Saksi Kedua menjawab “yawes sembarang gass ae aku”;

- Bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 08.30 Wib Anak sedang melaksanakan ujian akhir di sekolah sampai dengan sekitar jam 11.30 Wib, setelah Anak selesai melaksanakan ujian kemudian Anak pulang ke rumahnya, lalu sekitar jam 15.30 Wib sebelum Anak menghubungi Anak Korban, Anak sempat berfikir cara membunuh dengan menggunakan sajam atau tidak, dan ketika Anak sudah berpikir dengan matang selanjutnya Anak mengambil sikap untuk melakukan pembunuhan dengan cara menggunakan tangan kosong, dikarenakan kalau Anak memakai sajam untuk membunuh maka darahnya akan berceceran sehingga bisa diketahui oleh orang lain, selanjutnya Anak menghubungi Anak Korban dengan chat melalui whatsapp dan mengajak keluar Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya Anak menyuruh Anak Korban untuk menjemput Anak di belakang rumah Anak, yang tepatnya di jalanan persawahan, dan kurang lebih sekitar jam 18.40 Wib Anak keluar dari rumah dengan cara jalan kaki menuju ke jalanan persawahan dan saat itu juga Anak chat Anak Korban dan menyuruh untuk menjemput di jalanan persawahan belakang rumah Anak;
- Bahwa ketika Anak sampai di lokasi, Anak langsung bersembunyi di perkebunan tebu-tebu, dan tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wib datanglah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru nopol S 2855 TL, dan berhenti di tengah jalanan persawahan lalu duduk di atas sepeda motor sambil membuka HP, dan memberitahu Anak Korban sudah sampai di lokasi, selanjutnya Anak dengan cara diam-diam berjalan menghampiri Anak Korban, yang kemudian langsung mencekik leher Anak Korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan Anak selama 2 menit, selanjutnya Anak Korban terjatuh ke sisi kiri sepeda motor, lalu Anak langsung berpindah posisi dan langsung mencekik kembali leher dari Anak Korban dari depan, sambil kedua tangan Anak Korban Anak injak dengan menggunakan kedua kaki Anak kanan dan kiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekitar kurang lebih 30 menit Anak Korban sudah tidak bernafas atau sudah meninggal dunia, selanjutnya Anak mengambil karung bekas yang berada di sawah, yang tepatnya di samping Anak tersebut yang kemudian saksi letakkan di bawah dasbor depan sepeda motor beat milik dari Anak Korban selanjutnya Anak mengangkat jenazah Anak Korban yang di taruh bawah dasbor depan sepeda motor dengan posisi tubuh Anak Korban melungkar menghadap depan kepala di sisi kiri dan kedua kaki disisi kanan;
- Bahwa selanjutnya kedua kaki Anak yang kiri menginjak leher Anak Korban lalu yang kaki kanan dibawah kedua kaki Anak Korban;
- Bahwa selanjutnya jenazah Anak Korban Anak bawa pulang ke rumah Anak di Kab. Mojokerto melewati jalanan persawahan, dan ketika sampai di rumah jenazah Anak Korban beserta sepeda motor Honda Beat warna biru nopol S 2855 TL Anak menaruhnya di belakang rumah, dan kemudian Anak jalan kaki ke area depan rumah sambil melihat situasi rumah apakah sepi atau tidak;
- Bahwa setelah mengetahui situasi rumah sepi, selanjutnya Anak langsung mengambil jenazah Anak Korban dari sepeda motor dan langsung menyeret jenazah Anak Korban ke kamar rumah pemotongan ayam yang kemudian Anak letakkan dibawah kasur;
- Bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib Anak menelepon Saksi Kedua dan memberitahukan Anak sudah mendapatkan target, selanjutnya Anak menyuruh Saksi Kedua datang ke rumah, akan tetapi Saksi Kedua tidak ada kendaraan sehingga Anak menjemput Saksi Kedua di rumahnya, dan sesampainya di rumah Anak memperlihatkan jenazah Anak Korban kepada Saksi Kedua yang berada di bawah kasur;
- Bahwa selanjutnya Anak pergi keluar mencari tali rafia akan tetapi Anak tidak mendapatkan tali rafia sehingga Anak kembali ke kamar rumah dan melihat Saksi Kedua senyum-senyum sendiri, dan Saksi Kedua mengatakan habis melakukan persetubuhan badan terhadap jenazah Anak Korban dan Anak melihat jenazah Anak Korban sudah didalam karung warna putih dan melihat celana jenazah dalam keadaan terbuka sedikit;
- Bahwa selanjutnya Anak pergi ke depan rumah untuk mencari tali dan saat Anak mendapatkan tali Anak langsung kembali ke kamar yang kemudian tali tersebut Anak gunakan untuk mengikat karung warna putih yang sudah berisi jenazah Anak Korban;
- Bahwa sekitar jam 23.00 Wib jenazah Anak Korban Anak angkat bersama dengan Saksi Kedua yang kemudian di letakkan di dasbor depan sepeda

Halaman 31 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor X-ride warna biru yang kemudian Anak langsung membonceng Saksi Kedua dengan membawa jenazah dan membuang jenazah tersebut ke kali yang berada di Dsn. Mojaranu RT.004 RW.004 Ds. Mojaranu Kec. Sooko Kab. Mojokerto;

- Bahwa setelah membuang jenazah Anak korban selanjutnya Anak bersama dengan Saksi Kedua minum kopi di angkringan Ketidur, dan setelah selesai minum kopi Anak kembali pulang;
- Bahwa yang menjadi penyebab sehingga Anak melakukan pembunuhan terhadap Anak Korban, karena Anak tidak terima dan merasa kesal terhadap Anak Korban, ketika Anak saat tidur dimeja Anak Korban memukul/menggebrak meja dan memarahi Anak;
- Bahwa pada saat kejadian Anak Korban menggunakan pakaian baju warna hitam, celana putih dan berkerudung warna hitam;
- Resume Pemeriksaan Mayat Nomor IFRS 23.029 yang dikeluarkan oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F dokter forensik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat seorang perempuan, usia antara 17-20 tahun, seluruh tubuh dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian organ tubuh membusuk dan sebagian tulang terlepas.
 - a. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada leher kiri disertai luka lecet berbentuk bulat sabit, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada bibir luar kemaluan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
 - b. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit leher kiri, lengan bawah kanan, bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul;
 - c. Ditemukan resapan darah pada kedua sisi tulang dasar tengkorak di bawah telinga yang lazim ditemukan pada tanda-tanda mati lemas (asfiksia);
 - d. Pada pemeriksaan tambahan dilakukan pemeriksaan DNA dan histoPA pada jaringan kulit leher kiri;
 - e. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher kiri yang menimbulkan hambatan pada sistem pernapasan sehingga mati lemas;
- Laporan Penelitian Kemasyarakatan untuk sidang Pengadilan Anak;
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1323/xx/2008/Kab.Mr atas nama Anak Korban yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kab. Mojokerto tertanggal 21 Februari 2008;

Halaman 32 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C No. 35 Tahun 2014, sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Setiap orang;
2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;
3. Unsur yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja selaku subyek hukum yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, baik secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (16) menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini diajukan Anak Anak dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Anak telah membenarkan identitas dirinya dalam surat dakwaan, sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya unsur Setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2. Unsur dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap Anak;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (15a) menjelaskan yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat

Halaman 33 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa didalam Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak dalam Pasal 1 ayat (1) menjelaskan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk Anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan diketahui pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 19.00 Wib di jalan persawahan yang beralamatkan Kab. Mojokerto, yang awalnya pada hari Sabtu tanggal 13 Mei 2023 sekitar jam 07.00 Wib ketika Anak sedang sekolah kemudian Anak mendapatkan kabar tidak ada pelajaran kelas atau jam kosong, kemudian Anak tidur di meja kelas dan sekitar jam 09.00 Wib meja yang Anak buat tidur tersebut dipukul/ digebrak oleh Anak Korban yang akhirnya Anak kaget dan terbangun selanjutnya Anak Korban marah-marah dan meminta Anak untuk membayar uang kas kelas dikarenakan Anak tidak punya uang untuk membayar uang kas, akhirnya Anak dikatain atau diejek oleh Anak Korban dengan kalimat "mosok sugeh gak gelem bayar, duek ngene ae, yowes mene ae bayaren" dan saat itu Anak hanya terdiam dan menahan emosi dan selanjutnya sekitar jam 10.30 Wib Anak pulang sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 19.00 Wib Anak dari rumah menuju kerumah Saksi Kedua dengan maksud untuk mengajak main dan memberitahukan Anak sudah ada target untuk dibegal, dan sesampainya Anak dirumah Saksi Kedua selanjutnya Anak bersama Saksi Kedua menuju ke warung kopi, dan setelah sampai di warung kopi, Anak memberitahukan tentang target pembegalan tersebut kepada Saksi Kedua dan Saksi Kedua bertanya dengan kalimat "sopo target e?" dan dijawab oleh Anak dengan kalimat "iki aku onok target koncoku wedok arek e lemes, geleman dijak metu, jenenge Anak Korban, areke lek dibegal karuan pateni pisan ae" dan terhadap hal tersebut Saksi Kedua menjawab "yawes sembarang gass ae aku";

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 08.30 Wib Anak sedang melaksanakan ujian akhir di sekolah sampai dengan sekitar jam 11.30 Wib, setelah Anak selesai melaksanakan ujian kemudian Anak pulang ke rumahnya, lalu sekitar jam 15.30 Wib sebelum Anak menghubungi Anak Korban, Anak sempat berfikir cara membunuh dengan menggunakan sajam atau tidak, dan ketika Anak sudah berpikir dengan matang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya Anak mengambil sikap untuk melakukan pembunuhan dengan cara menggunakan tangan kosong, dikarenakan kalau Anak memakai sajam untuk membunuh maka darahnya akan berceceran sehingga bisa diketahui oleh orang lain, selanjutnya Anak menghubungi Anak Korban dengan chat melalui whatsapp dan mengajak keluar Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menjemput Anak di belakang rumah Anak, yang tepatnya di jalan persawahan, dan kurang lebih sekitar jam 18.40 Wib Anak keluar dari rumah dengan cara jalan kaki menuju ke jalan persawahan dan saat itu juga Anak chat Anak Korban dan menyuruh untuk menjemput di jalan persawahan belakang rumah Anak;

Menimbang, bahwa ketika Anak sampai dilokasi, Anak langsung bersembunyi di perkebunan tebu-tebu, dan tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wib datanglah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru nopol S 2855 TL, dan berhenti ditengah jalan persawahan lalu duduk diatas sepeda motor sambil membuka HP, dan memberitahu Anak Korban sudah sampai dilokasi, selanjutnya Anak dengan cara diam-diam berjalan menghampiri Anak Korban, yang kemudian langsung mencekik leher Anak Korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan Anak selama 2 menit, selanjutnya Anak Korban terjatuh ke sisi kiri sepeda motor, lalu Anak langsung berpindah posisi dan langsung mencekik kembali leher dari Anak Korban dari depan, sambil kedua tangan Anak Korban Anak injak dengan menggunakan kedua kaki Anak kanan dan kiri, dan sekitar kurang lebih 30 menit Anak Korban sudah tidak bernafas atau sudah meninggal dunia, selanjutnya Anak mengambil karung bekas yang berada di sawah, yang tepatnya di samping Anak tersebut yang kemudian Anak letakkan di bawah dasbor depan sepeda motor beat milik dari Anak Korban selanjutnya Anak mengangkat jenazah Anak Korban yang di taruh bawah dasbor depan sepeda motor dengan posisi tubuh Anak Korban melungkar menghadap depan kepala di sisi kiri dan kedua kaki disisi kanan, selanjutnya kedua kaki Anak yang kiri menginjak leher Anak Korban lalu yang kaki kanan dibawah kedua kaki Anak Korban;

Menimbang, bahwa jenazah Anak Korban Anak bawa pulang ke rumah Anak di Kab. Mojokerto melewati jalan persawahan, dan ketika sampai dirumah jenazah Anak Korban beserta sepeda motor Honda Beat warna biru nopol S 2855 TL Anak taruh di belakang rumah, dan kemudian Anak jalan kaki ke area depan rumah sambil melihat situasi rumah apakah sepi atau tidak dan setelah mengetahui situasi rumah sepi, selanjutnya Anak langsung mengambil

Halaman 35 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



jenazah Anak Korban dari sepeda motor dan langsung menyeret jenazah Anak Korban ke kamar rumah pemotongan ayam yang kemudian Anak letakkan dibawah kasur;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib Anak menelepon Saksi Kedua dan memberitahukan Anak sudah mendapatkan target, selanjutnya Anak menyuruh Saksi Kedua datang ke rumah, akan tetapi Saksi Kedua tidak ada kendaraan sehingga Anak menjemput Saksi Kedua dirumahnya, dan sesampainya dirumah Anak memperlihatkan jenazah Anak Korban kepada Saksi Kedua yang berada di bawah kasur, yang kemudian Anak pergi keluar mencari tali rafia akan tetapi tidak mendapatkan tali rafia sehingga Anak kembali ke kamar rumah dan melihat Saksi Kedua senyum-senyum sendiri, dan Saksi Kedua mengatakan habis melakukan persetubuhan badan terhadap jenazah Anak Korban dan Anak melihat jenazah Anak Korban sudah didalam karung warna putih dan melihat celana jenazah dalam keadaan terbuka sedikit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak pergi ke depan rumah untuk mencari tali dan ketika Anak mendapatkan tali rafia Anak langsung kembali ke kamar yang kemudian tali tersebut Anak gunakan untuk mengikat karung wama putih yang sudah berisi jenazah Anak Korban dan sekitar jam 23.00 Wib jenazah Anak Korban Anak angkat bersama dengan Saksi Kedua yang kemudian di letakkan di dasbor depan sepeda motor X-ride warna biru yang kemudian Anak langsung membonceng Saksi Kedua dengan membawa jenazah dan membuang jenazah tersebut ke kali yang berada di Dsn. Mojaranu RT.004 RW.004 Ds. Mojaranu Kec. Sooko Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Pemeriksaan Mayat Nomor IFRS 23.029 yang dikeluarkan oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F dokter forensik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat seorang perempuan, usia antara 17-20 tahun, seluruh tubuh dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian organ tubuh membusuk dan sebagian tulang terlepas.

- a. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada leher kiri disertai luka lecet berbentuk bulat sabit, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada bibir luar kemaluan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- b. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit leher kiri, lengan bawah kanan, bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul;



- c. Ditemukan resapan darah pada kedua sisi tulang dasar tengkorak di bawah telinga yang lazim ditemukan pada tanda-tanda mati lemas (asfiksia);
- d. Pada pemeriksaan tambahan dilakukan pemeriksaan DNA dan histoPA pada jaringan kulit leher kiri;
- e. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher kiri yang menimbulkan hambatan pada sistim pernapasan sehingga mati lemas; Menimbang, bahwa Anak Korban berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1323/xx/2008/Kab.Mr tertanggal 21 Februari 2008 masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, yang awalnya pada tanggal 13 Mei 2023 Anak sedang sekolah kemudian Anak mendapatkan kabar tidak ada pelajaran kelas atau jam kosong, yang selanjutnya Anak tidur di meja kelas, dan meja yang Anak buat tidur tersebut dipukul/ digebrak oleh Anak Korban yang mengakibatkan Anak kaget dan terbangun yang selanjutnya Anak Korban marah-marah dan meminta Anak untuk membayar uang kas kelas yang dimana Anak tidak punya uang untuk membayar uang kas, akhirnya Anak dikatain atau diejek oleh Anak Korban dengan kalimat "mosok sugeh gak gelem bayar, duek ngene ae, yowes mene ae bayaren" dan saat itu Anak hanya terdiam dan menahan emosi, selanjutnya Anak langsung datang kerumah Saksi Kedua untuk memberitahukan sudah ada target yang akan di begal yakni Anak Korban, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 setelah Anak selesai melaksanakan ujian akhir di sekolah lalu Anak menghubungi Anak Korban melalui Whatsaap untuk mengajak bertemu di pertengahan sawah, yang kemudian ketika Anak telah sampai Anak langsung bersembunyi di perkebunan tebu, dan tidak lama kemudian datang Anak Korban ke lokasi yang selanjutnya Anak keluar dari tempat bersembunyi dan menghampiri Anak Korban dengan diam-diam dan langsung mencekik leher Anak Korban selama 2 menit sehingga Anak Korban jatuh ke sisi kiri sepeda motor, selanjutnya Anak langsung berpindah mendekati Anak Korban dan mencekik kembali Anak Korban sampai Anak Korban tidak bernafas atau meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, Hakim berpendapat perbuatan Anak yang mencekik leher Anak Korban adalah merupakan bentuk perbuatan kekerasan terhadap Anak, yang dimana akibat dari cekikan tersebut Anak korban meninggal dunia;



Menimbang, bahwa dari uraian tersebut Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti;

Ad.3. Unsur yang menyebabkan mati;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 sekitar jam 08.30 Wib Anak sedang melaksanakan ujian akhir di sekolah sampai dengan sekitar jam 11.30 Wib, setelah Anak selesai melaksanakan ujian kemudian Anak pulang ke rumahnya, lalu sekitar jam 15.30 Wib sebelum Anak menghubungi Anak Korban, Anak sempat berfikir cara membunuh dengan menggunakan sajam atau tidak, dan ketika Anak sudah berpikir dengan matang selanjutnya Anak mengambil sikap untuk melakukan pembunuhan dengan cara menggunakan tangan kosong, dikarenakan kalau Anak memakai sajam untuk membunuh maka darahnya akan berceceran sehingga bisa diketahui oleh orang lain, selanjutnya Anak menghubungi Anak Korban dengan chat melalui whatsapp dan mengajak keluar Anak Korban dan menyuruh Anak Korban untuk menjemput Anak di belakang rumah Anak, yang tepatnya di jalanan persawahan, dan kurang lebih sekitar jam 18.40 Wib Anak keluar dari rumah dengan cara jalan kaki menuju ke jalanan persawahan dan saat itu juga Anak chat Anak Korban dan menyuruh untuk menjemput di jalanan persawahan belakang rumah Anak;

Menimbang, bahwa ketika Anak sampai dilokasi, Anak langsung bersembunyi di perkebunan tebu-tebu, dan tidak lama kemudian sekitar jam 19.00 Wib datanglah Anak Korban dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat warna biru nopol S 2855 TL, dan berhenti ditengah jalanan persawahan lalu duduk diatas sepeda motor sambil membuka HP, dan memberitahu Anak Korban sudah sampai dilokasi, selanjutnya Anak dengan cara diam-diam berjalan menghampiri Anak Korban, yang kemudian langsung mencekik leher Anak Korban dari belakang dengan menggunakan kedua tangan Anak selama 2 menit, selanjutnya Anak Korban terjatuh ke sisi kiri sepeda motor, lalu Anak langsung berpindah posisi dan langsung mencekik kembali leher dari Anak Korban dari depan, sambil kedua tangan Anak Korban Anak injak dengan menggunakan kedua kaki Anak kanan dan kiri, dan sekitar kurang lebih 30 menit Anak Korban sudah tidak bernafas atau sudah meninggal dunia, selanjutnya Anak mengambil karung bekas yang berada di sawah, yang tepatnya di samping Anak tersebut yang kemudian anak letakkan di bawah dasbor depan sepeda motor beat milik dari Anak Korban selanjutnya Anak mengangkat jenazah Anak Korban yang di taruh bawah dasbor depan sepeda motor dengan posisi tubuh Anak Korban melungkar menghadap depan kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di sisi kiri dan kedua kaki disisi kanan, selanjutnya kedua kaki Anak yang kiri menginjak leher Anak Korban lalu yang kaki kanan dibawah kedua kaki Anak Korban;

Menimbang, bahwa jenazah Anak Korban Anak bawa pulang ke rumah Anak di Kab. Mojokerto melewati jalanan persawahan, dan ketika sampai di rumah jenazah Anak Korban beserta sepeda motor Honda Beat warna biru nopol S 2855 TL Anak taruh di belakang rumah, dan kemudian Anak jalan kaki ke area depan rumah sambil melihat situasi rumah apakah sepi atau tidak dan setelah mengetahui situasi rumah sepi, selanjutnya Anak langsung mengambil jenazah Anak Korban dari sepeda motor dan langsung menyeret jenazah Anak Korban ke kamar rumah pemotongan ayam yang kemudian Anak letakkan dibawah kasur;

Menimbang, bahwa selanjutnya sekitar jam 20.00 Wib Anak menelepon Saksi Kedua dan memberitahukan Anak sudah mendapatkan target, selanjutnya Anak menyuruh Saksi Kedua datang ke rumah, akan tetapi Saksi Kedua tidak ada kendaraan sehingga Anak menjemput Saksi Kedua dirumahnya, dan sesampainya di rumah Anak memperlihatkan jenazah Anak Korban kepada Saksi Kedua yang berada di bawah kasur, yang kemudian Anak pergi keluar mencari tali rafia akan tetapi tidak mendapatkan tali rafia sehingga Anak kembali ke kamar rumah dan melihat Saksi Kedua senyum-senyum sendiri, dan Saksi Kedua mengatakan habis melakukan persetubuhan badan terhadap jenazah Anak Korban dan Anak melihat jenazah Anak Korban sudah didalam karung warna putih dan melihat celana jenazah dalam keadaan terbuka sedikit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak pergi ke depan rumah untuk mencari tali dan ketika Anak mendapatkan tali rafia Anak langsung kembali ke kamar yang kemudian tali tersebut Anak gunakan untuk mengikat karung warna putih yang sudah berisi jenazah Anak Korban dan sekitar jam 23.00 Wib jenazah Anak Korban Anak angkat bersama dengan Saksi Kedua yang kemudian di letakkan di dasbor depan sepeda motor X-ride warna biru yang kemudian Anak langsung membonceng Saksi Kedua dengan membawa jenazah dan membuang jenazah tersebut ke kali yang berada di Dsn. Mojoranu RT.004 RW.004 Ds. Mojoranu Kec. Sooko Kab. Mojokerto;

Menimbang, bahwa berdasarkan Resume Pemeriksaan Mayat Nomor IFRS 23.029 yang dikeluarkan oleh dr. Mustika Chasanatusy Syarifah, Sp.F dokter forensik di Rumah Sakit Bhayangkara H.S Samsoeri Mertojoso, telah melakukan pemeriksaan luar dan dalam atas mayat seorang perempuan, usia

Halaman 39 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara 17-20 tahun, seluruh tubuh dalam keadaan membusuk lanjut, sebagian organ tubuh membubur dan sebagian tulang terlepas.

- a. Pada pemeriksaan luar ditemukan luka memar pada leher kiri disertai luka lecet berbentuk bulat sabit, luka memar pada lengan bawah kanan, luka memar pada bibir luar kemaluan. Luka-luka tersebut akibat kekerasan benda tumpul;
- b. Pada pemeriksaan dalam ditemukan resapan darah pada kulit leher kiri, lengan bawah kanan, bibir luar kemaluan akibat kekerasan tumpul;
- c. Ditemukan resapan darah pada kedua sisi tulang dasar tengkorak di bawah telinga yang lazim ditemukan pada tanda-tanda mati lemas (asfiksia);
- d. Pada pemeriksaan tambahan dilakukan pemeriksaan DNA dan histoPA pada jaringan kulit leher kiri;
- e. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada leher kiri yang menimbulkan hambatan pada sistim pernapasan sehingga mati lemas; Menimbang, bahwa Anak Korban berdasarkan kutipan akta kelahiran Nomor 1323//2008/Kab.Mr tertanggal 21 Februari 2008 masih berumur 15 (lima belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, yang awalnya Anak sedang sekolah kemudian Anak mendapatkan kabar tidak ada pelajaran kelas atau jam kosong, yang selanjutnya Anak tidur di meja kelas, dan meja yang Anak buat tidur tersebut dipukul/ digebrak oleh Anak Korban yang mengakibatkan Anak kaget dan terbangun yang selanjutnya Anak Korban marah-marah dan meminta Anak untuk membayar uang kas kelas yang dimana Anak tidak punya uang untuk membayar uang kas, akhirnya Anak dikatakan atau diejek oleh Anak Korban dengan kalimat “mosok sugeh gak gelem bayar, duek ngene ae, yowes mene ae bayaren” dan saat itu Anak hanya terdiam dan menahan emosi, selanjutnya Anak langsung datang kerumah Saksi Kedua untuk memberitahukan sudah ada target yang akan di begal yakni Anak Korban, selanjutnya pada hari Senin tanggal 15 Mei 2023 setelah Anak selesai melaksanakan ujian akhir di sekolah lalu Anak menghubungi Anak Korban melalui Whatsaap untuk mengajak bertemu di pertengahan sawah, yang kemudian ketika Anak telah sampai Anak langsung bersembunyi di perkebunan tebu, dan tidak lama kemudian datang Anak Korban ke lokasi yang selanjutnya Anak keluar dari tempat bersembunyi dan menghampiri Anak Korban dengan diam-diam dan langsung mencekik leher Anak Korban selama 2 menit sehingga Anak Korban jatuh ke sisi kiri sepeda motor, selanjutnya Anak langsung

Halaman 40 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpindah mendekati Anak Korban dan mencekik kembali Anak Korban sampai Anak Korban tidak bernafas atau meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas tersebut, Hakim berpendapat perbuatan Anak yang mencekik Anak Korban adalah merupakan suatu bentuk perbuatan kekerasan terhadap Anak, yang dimana akibat dari kekerasan yang dilakukan oleh Anak tersebut, Anak Korban telah meninggal dunia, serta Anak dalam hal ini mengetahui bahwa apabila mencekik dengan menggunakan kekuatan penuh dibagian leher bisa menyebabkan meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C No. 35 Tahun 2014, sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang KUHP telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak pelaku dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C No. 35 Tahun 2014, sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang KUHP, serta pula Hakim tidak menemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar sebagai dasar penghapusan pidana dan pertanggungjawaban Anak pelaku, sehingga untuk itu Anak pelaku harus dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Penasihat Hukum Anak yang pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhi pidana ringan-ringannya dan membebaskan Anak untuk membayar biaya perkaranya, dan terhadap pembelaan Penasihat Hukum Anak tersebut, Hakim berpendapat oleh karena pembelaan Penasihat Hukum Anak telah dipertimbangkan diatas, yang dimana telah memenuhi keseluruhan unsur dari dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, maka terhadap pembelaan dari Penasihat Hukum Anak tersebut haruslah ditolak;

Halaman 41 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim meyakini Anak adalah pelaku atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, maka terhadap Anak haruslah dijatuhi hukuman yang jenis pidananya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Peraturan pelaksanaannya terlebih khusus dalam Pasal 70 menegaskan ringannya perbuatan, keadaan pribadi Anak, atau keadaan pada waktu dilakukan perbuatan atau yang terjadi kemudian dapat dijadikan dasar pertimbangan Hakim Anak untuk menjatuhkan pidana atau mengenakan tindakan dengan mempertimbangkan segi keadilan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Peraturan pelaksanaannya terlebih khusus dalam Pasal 71 menjelaskan tentang ketentuan pidana yakni:

1. Pidana Pokok bagi Anak terdiri atas:
 - a. Pidana Peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat:
 - 1) Pembinaan di luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat; atau
 - 3) Pengawasan;
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam Lembaga; dan
 - e. Penjara;
2. Pidana Tambahan terdiri atas:
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
 - b. Pemenuhan kewajiban adat;
3. Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja;
4. Pidana yang dijatuhkan kepada Anak dilarang melanggar harkat dan martabat Anak;
5. Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistim Peradilan Pidana Anak dan Peraturan pelaksanaannya terlebih khusus dalam Pasal 81 menegaskan bahwa pidana penjara yang dapat

Halaman 42 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan kepada Anak paling lama $\frac{1}{2}$ (satu perdua) dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Anak, Hakim Anak wajib mempertimbangkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan merekomendasikan agar Anak dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak kelas II Blitar;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan tentang rekomendasi kepada Anak, Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik dari hasil Litmas maupun fakta persidangan diketahui bahwa Anak melakukan perbuatan tersebut karena Anak merasa tidak terima dan kesal terhadap perbuatan Anak Korban yang ketika Anak tidur diatas meja Anak Korban memukul/menggebrak meja yang mengakibatkan Anak terbangun dan kaget yang selanjutnya Anak Korban marah-marah dan meminta Anak untuk membayar uang kas kelas serta Anak juga di katain/diejek oleh Anak Korban dengan kalimat “mosok sugeh gak gelem bayar, duek ngene ae, yowes mene ae bayaren” sehingga membuat Anak menjadi emosi dan menghubungi Anak Korban untuk bertemu di pertengahan sawah dan ketika Anak korban telah sampai dan berhenti dipertengahan jalan di sawah, Anak secara diam-diam menghampiri Anak Korban dan langsung mengecek leher Anak Korban sampai Anak Korban meninggal dunia, sehingga terhadap hal tersebut Hakim berpendapat Anak yang merasa tidak terima dengan perbuatan Anak Korban, Anak langsung berbuat nekat merencanakan pembunuhan dengan cara mencekik leher Anak Korban;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 71 Undang-undang Sistim Peradilan Pidana Anak selain mengatur tentang pidana Penjara, didalam Pasal 71 ayat (3) Undang-undang Sistim Peradilan Pidana Anak juga menjelaskan Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa pidana penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja”;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 92 Undang-undang Sistim Peradilan Pidana Anak menjelaskan pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling singkat 120 (seratus dua puluh) jam;

Halaman 43 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemidanaan yang diatur dalam Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C No. 35 Tahun 2014, sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang KUHP, bersifat kumulatif, oleh karena itu Anak selain dijatuhi pidana Penjara, Anak dijatuhi pula pidana pelatihan kerja sebagai pengganti pidana denda yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan sedangkan pidana yang dijatuhkan berupa Pidana Penjara dan Pidana Pelatihan Kerja, maka diperintahkan agar tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. Karung warna putih;
2. Tali Rafia warna abu-abu yang masih terikat di karung warna putih;
3. Krudung warna hitam;
4. Baju (hem) lengan Panjang warna Hitam;
5. Baju dalam wanita (BH) warna biru;
6. Celana dalam wanita warna hijau telur asin motif bunga;
7. Celana olah raga pendek warna hitam dengan motif warna putih;
8. Celana Pendek warna cream;
9. Celana panjang kain warna putih;
10. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru;
11. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat No.pol S 2855 TL dalam keadaan terpisah;
12. 1 (satu) buah HP merk Infix;
13. 1 (satu) buah HP vivo Y21;
14. 1 (satu) buah dosbook HP vivo Y21;
15. 1 (satu) FC Akte Kelahiran A.n ANAK KORBAN;
16. 1 (satu) FC BPKB Motor Honda beat No.pol S 2855 TL;
17. 1 (satu) FC STNK Motor Honda Beat No.pol S 2855 TL;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa Karung warna putih, Tali Rafia warna abu-abu yang masih terikat di karung warna putih, Krudung warna hitam, Baju (hem) lengan Panjang warna Hitam, Baju dalam wanita (BH) warna biru,

Halaman 44 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Celana dalam wanita warna hijau telur asin motif bunga, Celana olah raga pendek warna hitam dengan motif warna putih, Celana Pendek warna cream, Celana panjang kain warna putih, 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru, 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat No.pol S 2855 TL dalam keadaan terpisah, 1 (satu) buah HP merk Infix, 1 (satu) buah HP vivo Y21, 1 (satu) buah dosbook HP vivo Y21, 1 (satu) FC Akte Kelahiran A.n ANAK KORBAN, 1 (satu) FC BPKB Motor Honda beat No.pol S 2855 TL, 1 (satu) FC STNK Motor Honda Beat No.pol S 2855 TL yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Mochamad Adi, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Mochamad Adi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Anak telah mengakibatkan Anak Korban meninggal dunia;
- Perbuatan Anak dalam umur yang masih sangat muda sudah tergolong sadis;

Keadaan yang meringankan:

- Anak berlaku sopan di persidangan;
- Anak mengakui terus terang perbuatannya;
- Anak menyesal atas perbuatannya;
- Anak berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 80 Ayat (3) Jo. Pasal 76C No. 35 Tahun 2014, sebagaimana ditambah dan diubah dalam UU No. 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang KUHP, Undang-undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan Terhadap Anak yang menyebabkan Mati" sebagaimana Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara

Halaman 45 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 7 (tujuh) tahun dan 4 (empat) bulan serta Pidana Pelatihan Kerja di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Blitar selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan pidana Pelatihan Kerja tersebut dilaksanakan pada siang hari dalam waktu 1 (satu) jam dalam 1 (satu) hari dan pada waktu yang tidak mengganggu jam belajar anak;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana Penjara dan Pidana Pelatihan Kerja yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Anak tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Karung warna putih;
 2. Tali Rafia warna abu-abu yang masih terikat di karung warna putih;
 3. Krudung warna hitam;
 4. Baju (hem) lengan Panjang warna Hitam;
 5. Baju dalam wanita (BH) warna biru;
 6. Celana dalam wanita warna hijau telur asin motif bunga;
 7. Celana olah raga pendek warna hitam dengan motif warna putih;
 8. Celana Pendek warna cream;
 9. Celana panjang kain warna putih;
 10. 1 (satu) unit Sepeda motor Yamaha X-Ride warna biru;
 11. 1 (satu) Unit Sepeda Motor Honda beat No.pol S 2855 TL dalam keadaan terpisah;
 12. 1 (satu) buah HP merk Infix;
 13. 1 (satu) buah HP Vivo Y21;
 14. 1 (satu) buah dosbook HP Vivo Y21;
 15. 1 (satu) FC Akte Kelahiran A.n ANAK KORBAN;
 16. 1 (satu) FC BPKB Motor Honda beat No.pol S 2855 TL;
 17. 1 (satu) FC STNK Motor Honda Beat No.pol S 2855 TL;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Mochamad Adi
7. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Jumat, tanggal 14 Juli 2023, oleh Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Mojokerto, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga secara video *teleconference*, dengan dibantu oleh Maria Nur'aeni, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mojokerto, serta

Halaman 46 dari 49 Putusan Nomor 5/Pid.Sus-Anak/2023/PN Mjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Ismiranda Dwi Putri Suyono, S.H, Penuntut Umum dan Anak
didampingi Penasihat Hukum Anak, Orangtua Anak, Pembimbing
Kemasyarakatan;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Maria Nur'aeni, S.H.

Dr. B. M Cintia Buana, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)